



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2014/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahungalodo, Kabupaten Sumba Timur dan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 1 Agustus 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2014/PA WGP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kalambani Desa Kayuri, Matawai Ammah, kabupaten Sumba Timur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama KXX karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, wali nikah berwakil kepada ALXX, dan dihadiri oleh saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama AAX dan IXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a. Laki-laki, lahir pada 1 juli 1999;
 - b. Laki-laki, lahir 1 Juli 2001;
 - c. Perempuan, lahir 7 Juli 2003;
 - d. Perempuan, lahir 8 Agustus 2005;
 - e. Perempuan, lahir tahun 2010;
5. Bahwa para Pemohon pernah mendapatkan Buku Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan setempat tetapi Buku Kutipan Nikah tersebut telah hilang, sedangkan untuk mengurusnya kembali di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan, para Pemohon terkendala jauhnya jarak dan biaya, sementara para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1997;
7. Bahwa para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1997 di rumah orang tua Pemohon II, di Kampung Kalambani RT 003 RW 003 Desa Kayuri, Matawai Ammah, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0016/Pdt.P/2014/PA WGP, tanggal 26 Agustus 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Peserta Jamkesmas atas nama Pemohon I Nomor 00008496xxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Peserta Jamkesmas atas nama Pemohon II Nomor 0000849xxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I (Ibrahim Himang bin Ngaba Kunda), Nomor 5311103xxxxx tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 53111044xxxxx tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kayuri Melolo, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun mereka menikah;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II namun ia berwakil kepada ALX (Kepala KUA setempat);
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri banyak orang dari keluarga, kerabat dan tetangga, diantaranya bernama JIX dan Ismail serta saksi juga hadir menyaksikan pernikahan mereka;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan sendiri oleh Pemohon I dan wali Pemohon II secara beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Buku Akta Nikah;

2. **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kayuri Melolo, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun mereka menikah;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II namun ia berwakil kepada ALX (Kepala KUA setempat);
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri banyak orang dari keluarga, kerabat dan tetangga, diantaranya bernama Jafar Ibrahim dan Ismail serta saksi juga hadir menyaksikan pernikahan mereka;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan sendiri oleh Pemohon I dan wali Pemohon II secara beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Buku Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (KTP) terbukti Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonan mereka, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Waingapu, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil bahwa asli Buku Kutipan Akta Nikah yang dimiliki para Pemohon telah hilang, dan para Pemohon tidak pernah melapor atau mengurusnya ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan mereka dicatatkan, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mereka, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima karena mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 1997 di rumah orang tua Pemohon II, di Kampung Kalambani Desa Kayuri, Matawai Ammah, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut kakak kandung Pemohon II yang berwakil kepada ALX (Kepala KUA setempat);
3. Bahwa ijab qabul dilaksanakn ijab qabul langsung dilaksanakan sendiri oleh Pemohon I dan wali Pemohon II secara beruntun dan tidak berselang waktu;
4. Bahwa yang menyaksikan pernikahan Para Pemohon adalah orang banyak yaitu tetangga Para PemohonI, diantaranya adalah Jafar Ibrahim dan Ismail
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan sekarang telah dikaruniai lima orang anak;
8. Bahwa Para Pemohon pernah mendapatkan Buku Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan setempat tetapi Buku Kutipan Nikah tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam yakni telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan perkawinan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang karena ketiadaan biaya untuk mengurus buku akta nikah;
2. Bahwa para Pemohon selama menikah tetap beragama Islam, serta tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan mereka dan telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinana sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul, sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* (halangan menikah) antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, dan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon adalah sah menurut syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan para Pemohon belum ada bukti otentik yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam hal ini para Pemohon telah berusaha memenuhi sebagaimana maksud ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang berkenaan dengan antara lain pada huruf (b) yaitu hilangnya akta nikah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon pernah memiliki bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah tetapi telah hilang, maka itsbat nikah yang diajukan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan (Buku Kutipan Akta Nikah) sebagai salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka, karena akibat tidak adanya akta kelahiran, anak-anak para Pemohon tidak terjaminnya hak-hak sebagai warga negara atau hak-hak anak lainnya hanya masalah akta kelahiran, sehingga anak-anak tersebut tidak ada pengakuan secara hukum, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya"* ;

dan qoidah yang tertuang dalam Kitab al-Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0016/Pdt.P/2014/PA WGP, tanggal 26 Agustus 2014, maka para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1997 di rumah orang tua Pemohon II, di Kampung Kalambani RT 003 RW 003 Desa Kayuri, Matawai Ammah, Kabupaten Sumba Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian ditetapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur, tempat sidang keliling Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa kehadiran Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAJABUDIN, S.H.I.

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hakim Anggota,

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,



SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 00.00,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 00.00,-
3. Materai	<u>Rp. 00.00,-</u>
J u m l a h	Rp. 00.00,-